

**SKRIPSI**

**FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU  
MEMBERI NAFKAH**

**(Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

**Oleh:**

**NADYA ALYA PUTRI  
NPM. 1802032012**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU  
MEMBERI NAFKAH  
(Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NADYA ALYA PUTRI  
NPM. 1802032012**

Pembimbing: Nurhidayati, MH.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Nadya Alya Putri**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NADYA ALYA PUTRI**  
NPM : 1802032012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU  
MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi  
Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Agustus 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI  
NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan  
Metro Selatan, Kota Metro)**

Nama : **NADYA ALYA PUTRI**

NPM : 1802032012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1996/In-28.2/D/PP.00.9/11/2022

Skripsi dengan judul : FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN, KOTA METRO), disusun oleh : Nadya Alya Putri , NPM : 1802032012, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/26 September 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, M. H

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Pembahas II : Hud Leo Perkasa, M. H. I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri P., S. H., M. Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

**Oleh:  
NADYA ALYA PUTRI  
NPM. 1802032012**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang suami untuk istri dan anak-anaknya. Mencari nafkah merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan dari seorang suami demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Maka, seorang suami itu wajib berusaha atau bekerja dengan giat untuk menghasilkan kebutuhan hidup keluarganya. Namun saat ini terdapat fenomena banyaknya suami yang tidak memberi nafkah kepada istri, seperti yang terjadi di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami tidak mampu dalam memberi nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama ketidak mampuan seorang suami dalam memberi nafkah di Kelurahan Margodadi karena faktor kesehatan diikuti faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan faktor malas. Faktor kesehatan menjadi penyebab seorang suami tidak mampu memberi nafkah dikarenakan memiliki fisik yang lemah dan mudah sakit akibatnya dengan masalah kesehatannya tersebut seorang suami tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat dan memutuskan untuk berada dirumah saja. Faktor selanjutnya yaitu sulitnya mencari lapangan pekerjaan dikarenakan lingkungan di Kelurahan Margodadi merasa tidak ada lapangan pekerjaan yang cocok dan didukung dengan tidak memiliki skil/keahlian yang sesuai dengan mayoritas pekerjaan di lingkungan tersebut. Akibatnya salah satu seorang istri yang berada di Kelurahan Margodadi memutuskan untuk bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Diikuti dengan faktor malas seorang suami dalam mencari pekerjaan juga menjadi penyebab suami tidak mampu memberi nafkah karena kurang bekerja kerasnya seorang suami dalam mencari lapangan pekerjaan dan akibatnya kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADYA ALYA PUTRI  
NPM : 1802032012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022  
Yang Menyatakan,



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012

## MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ (سورة الطلاق, ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq: 7).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ir. Sujarwo dan Ibunda Ayu Indria yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi, serta dukungan demi keberhasilan putrinya untuk mewujudkan cita-cita.
2. Adikku Safira Istiqhotsahna Putri yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nurhidayati, MH, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Lurah dan segenap masyarakat Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, September 2022  
Peneliti,



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Pernikahan .....	8
1. Pengertian Pernikahan .....	8
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	9
3. Hak dan Kewajiban Suami & Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	10
B. Nafkah .....	15
1. Pengertian Nafkah .....	15
2. Dasar Hukum Nafkah .....	17
3. Bentuk dan Jenis Nafkah.....	19

4. Kadar Nafkah .....	24
5. Tujuan Nafkah.....	25
6. Hambatan dalam Mencari Nafkah.....	26
7. Kewajiban Nafkah Menurut 4 Imam Mazhab Fiqih .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.....	35
B. Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro..	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	37
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur dalam pelaksanaan berumah tangga yang harus diikuti oleh seluruh umatnya demi mencapai pernikahan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan, Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam kehidupan berkeluarga, termasuk kewajiban menafkahi seorang istri. Maka dari itu, seorang suami dan istri berkewajiban memahami satu sama lain dan mengerti masing-masing hak dan kewajiban demi menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>2</sup> Salah satunya yaitu menafkahi keluarga merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dari seorang suami, dan suami wajib melaksanakannya untuk istri dan anak-anaknya.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020)

<sup>2</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1 2021, 12

Hak dan Kewajiban sepasang suami dan istri telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 77-84 dan Undang-Undang Tahun Nomor 1 Tahun 1974 BAB VI Pasal 30-34. Menurut hukum Islam nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang suami. Nafkah merupakan apa yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sebagai kebutuhan pokok.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Pasal 77-84 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang suami untuk istri dan anak-anaknya. Mencari nafkah merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan dari seorang suami demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Maka, seorang suami itu wajib berusaha atau bekerja dengan giat untuk menghasilkan kebutuhan hidup keluarganya.

Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. ۲۳۳ (سورة البقرة, ۲۳۳)

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut... (QS. al-Baqarah: 233)."<sup>4</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas dijelaskan bahwa Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara

---

<sup>3</sup> Samsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015, 19

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 233

umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at tanpa berlebihan, tidak pula kurang.<sup>5</sup>

Banyaknya nafkah yang dilakukan sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan dan juga menurut keadaan serta kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan setiap tempat. Tidak jarang ketidakpedulian akan pemahaman serta ilmu tentang nafkah mengakibatkan keluarga terlantar. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir umat Islam khususnya pemahaman mengenai nafkah.

Stigma negatif tadi ternyata tidak berbanding lurus dengan fakta sosial, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang menggambarkan aktivitas ekonomi keluarga yang tidak hanya bersumber dari suami akan tetapi juga berasal dari istri, bahkan ada yang hanya berasal dari satu pintu saja yakni istri.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini yaitu di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan yang mana mayoritas masyarakatnya di Kelurahan Margodadi berprofesi sebagai petani dan buruh, yang mana ditemukan fakta bahwa ada beberapa seorang suami yang tidak bekerja untuk mencari nafkah dan hanya berada dirumah saja yang dikarenakan beberapa faktor.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada hari Selasa, 7 Desember 2021 yang membuat seorang suami tidak mampu dalam memberikan nafkah diantaranya faktor kesehatan yang dijelaskan bahwa

---

<sup>5</sup> Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, April 2020, 74

memiliki fisik yang mudah sakit dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang berat. Diikuti dengan faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang dimana lingkungan yang berada di Kelurahan Margodadi salah seorang suami merasa tidak memiliki skil/keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang berada di lingkungan tersebut. Bahwa di Kelurahan Margodadi mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan yaitu sebagai buruh dan petani. Dengan permasalahan diatas mengakibatkan seorang suami memutuskan untuk tidak dapat bekerja. Dengan persepsi suami di lingkungan masyarakat tersebut yang rendah akan pemahaman kewajiban mencari nafkah yang telah diajarkan di dalam agama Islam, sehingga dalam pemenuhan nafkah seorang suami tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Ini merupakan salah satu faktor yang terjadi di kelurahan tersebut.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat mengenai fenomena banyaknya suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. Menurut masyarakat di Metro Selatan, beliau menjelaskan faktor utama suami tidak atau kurangnya memberi nafkah karena rendahnya ilmu agama sehingga berimplikasi dengan suami yang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarganya.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)” menjadi menarik untuk diteliti.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Kuswidaryanto, Senin 6 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apa faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak mampu dalam memberi nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami tidak mampu dalam memberi nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Dapat menambah pengetahuan tentang nafkah menurut hukum Islam.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya terutama dalam permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak mampu mencari nafkah.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan ini bertujuan untuk memperjelas persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian berikut ini

merupakan penelitian yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat dari penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Alfiya Ilfa yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds)”. Persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian dari Alfiya Ilfa yaitu letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah sedangkan perbedaannya jika Alfiya Ilfa membahas juga tentang nafkah anak dan dalam perspektif kompilasi hukum Islam sedangkan penelitian dari peneliti lebih terfokus pada faktor penyebab seorang suami tidak memberi nafkah.<sup>7</sup>
2. Skripsi Ladytia Veronika yang berjudul “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus Syari’ah (Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds). Persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Ladytia Veronika adalah persamaannya sama -sama membahas seorang suami yang tidak memberi nafkah, sedangkan perbedaannya jika penelitian Ladytia Veronika ditinjau dari Maqasidus Syari’ah dan itu merupakan putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus ke dalam faktor penyebab seorang suami tidak mampu memberi nafkah

---

<sup>7</sup> Alfiya Ilfa, *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds)*, (Kudus, IAIN Kudus, 2021)

studi kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ladytia Veronika, *Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus Syari'ah (Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA. Kds)*, (Kudus, IAIN Kudus, 2020)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan yakni akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki serta seorang wanita yang bukan mahram.<sup>1</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, ialah (النكاح), adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sebaliknya menurut istilah Indonesia merupakan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukundan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan:

Akad yang membawa kebolehan (untuk seseorang pria untuk berhubungan badan dengan seseorang wanita) dengan (dimulai dalam akad) lafazh nikah ataupun kawin, ataupun makna yang sama dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dipaparkan bahwa pernikahan adalah perkawinan ialah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016

Di Indonesia ada hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, ialah Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang mengatakan jika “perkawinan yakni hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dari sebagian terminologi yang sudah dikemukakan terlihat jelas sekali nampak kalau pernikahan merupakan fitrah ilahi.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳ (سورة النساء, ۳)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3).<sup>5</sup>

Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱ (سورة الروم, ۲۱)

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* Vol. 14 No. 2-2016

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>6</sup>

Allah juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ (سورة الذاريات, ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 49).<sup>7</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Muttafaq Alaih).<sup>8</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami & Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam undang-undang

No. 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34:

<sup>6</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2-2016

<sup>7</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Volume V Nomor 1 September 2017, 4

<sup>8</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan dalam Islam”, 4

## Pasal 30

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

## Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

## Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

## Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

## Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Agustin Hanapi dan Bina Risma, "Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu:

*Bagian Kesatu*, Umum yaitu Pasal 77-78 berisi pasal-pasal yang sama dengan pasal-pasal yang berada di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 Pasal 30-34.

*Bagian Kedua*, Kedudukan suami dan istri pada pasal 79, yaitu:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

*Bagian Ketiga*, Kewajiban Suami dalam Pasal 80, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

*Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81, yaitu:*

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

*Bagian Kelima*, Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang pada pasal 82, yaitu:

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

*Bagian Keenam*, Kewajiban isteri pada pasal 83, yaitu:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84:

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>10</sup>

## **B. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Pembicaraan mengenai nafkah ataupun kewajiban yang bersifat materi, dalam bermacam kajian fiqh umumnya dibahas dalam kajian fiqh keluarga.<sup>11</sup>

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, ialah nafaqa yang berarti laku serta laris, atau habis dan musnah. Kemudian kata nafaqa mendapat huruf tambahan hamzah di awal kata menjadi anfaqa yang bermakna apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga serta untuk diri sendiri. Kata nafkah (nafaqah) merupakan kata benda (bentuk isim mashdar) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah pula berarti bekal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga dimaksud dengan bekal hidup setiap hari ataupun belanja guna memelihara kehidupan. Sehingga secara bahasa, sebagaimana sudah dipaparkan di atas, nafkah berarti suatu yang diberikan suami terhadap isteri baik

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1.*, 29-31

<sup>11</sup> Salmah, "Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)", *Juris*, Volume 13, Nomor 1 (Juni 2014)

berbentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Nafkah menurut kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seorang berbentuk pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian maupun ketentraman maupun kesenangan hidup kepada seseorang lantaran karena pernikahan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan. Nafkah juga berarti mengeluarkan ataupun membelanjakan, misalnya apabila seseorang itu mengatakan jika ia telah menafkahkan hartanya, maka ia sudah membelanjakan hartanya. Nafkah ini pula berarti belanja ataupun kebutuhan hidup berbentuk makanan, pakaian, tempat tinggal.

Akan tetapi, secara istilah nafkah mempunyai bermacam-macam makna menurut para ulama madzhab. Pelopor mazhab Maliki, ialah Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi kondisi (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas. Seseorang ulama dari mazhab Hanafi Syaikh Muhammad bin`Abdu al-Wahid dalam kitab Syarh Fathua Al-Qadir mencatat jika nafkah melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pengikut mazhab Syafi'i al-Khathib al-Syarbini mendefinisikan nafkah dengan kata-kata pengeluaran seseorang berbentuk perbekalan untuk orang yang nafkahnya harus ditanggungnya, semacam roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta

---

<sup>12</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

apa-apa yang sama dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya. Dan salah seseorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti dalam kitab *Kasysyafal-Qina* menegaskan jika nafkah merupakan mencukupi kebutuhan orang yang wajib disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Sehingga bisa disimpulkan jika yang dimaksud dengan nafkah merupakan seluruh kebutuhan manusia yang mencakup 3 aspek bernilai yang terdiri dari sandang, pangan, serta papan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Allah SWT berfirman di dalam surah Al – Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang

<sup>13</sup> Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”, *Inklusif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

*lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Dari ayat ini dijelaskan ibu yang ditalak atau semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh tidak lebih kalau ia mau menyempurnakan masa penyusuan, tapi tidak apa-apa menyusui kurang dari tempo itu jika ada maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia. Seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuaidengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi, serta memberinya upah atas penyusuan itu. pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak.<sup>14</sup>

Hadis riwayat Muawiyah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ  
بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا  
عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا  
تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ  
تُقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al – Munir Aqidah Syariah Manhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal 564 - 568

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’Il (1), telah menceritakan kepada kami Hammad (2), telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali (3), dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi (4) dari ayahnya (5), ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.”<sup>15</sup>

### 3. Bentuk dan Jenis Nafkah

#### a. Nafkah Lahir

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan ijma’.

Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita : bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2 :233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma”ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Hairul Huda, “Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013, 11

<sup>16</sup> Dapertemen Agama R.I, loc. cit.

Yang dimaksud al-mauludi lahu adalah ayah atau suami. Sedangkan “rezeki” dalam ayat ini adalah makanan yang cukup. Kiswah artinya pakaian. Sedangkan arti bil ma’ruf adalah yang sesuai adat dalam batasan syariat tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Pada haji Wada’ : Takwalah kamu sekalian kepada Allah Swt. Dalam mengauli isterimu, karena kamu menikahi mereka atas nama Allah dan halal bagimu “kesucian” mereka juga atas nama Allah. Dan kamu wajib menjaga mereka agar tidak menyimpang karena kamu pasti membencinya. Jika kemudian isterimu melakukan penyelewengan, pukullah ia dengan pukulan yang tidak melukai namun begitu tetap ada kewajiban bagimu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (baik).

Muawiyah Al-Qusyairi berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri? “Rasulullah menjawab, “Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jika kamu marah jangan pukul mukanya, jangan memperlakukannya dengan buruk, dan jangan meninggalkannya kecuali dirumahmu.”

Adapun menurut ijma’, berkata Ibnu Qudamah, “Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada

isteri jika mereka sudah baliqh kecuali sang isteri nusyuz (membangkang) dan tidak taat kepada suaminya.”<sup>17</sup>

b. Nafkah Batin

Hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, kita sudah bicarakan hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda. Hak-hak itu antara lain :

1) Mengauli Isteri dengan baik.

Seorang isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengigit kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.

Allah memberikan otoritas juga untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada isterinya. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila suami diberikan hak mutlak (tak terbatas) untuk bertindak dan berbuat sesuka hatinya oleh karena itu agama mengharuskan suami untuk bertindak secara adil, agar kehidupan

---

<sup>17</sup> Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah ( Bandung:PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 128-129

rumah tangga berjalan direl yang benar, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## 2) Menjaga Isteri

Disamping kewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai Allah.

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang.<sup>18</sup>

Sebagaimana buruk sangka dapat merusak hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan memperkeruh suasana hidup, buruk sangka juga dapat menjadi sebab putus tali silaturrami. Dan itu merupakan hal-hal yang dimurkai dan tidak disenangi Allah. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri

---

<sup>18</sup> Al Hamdani, op. cit., hlm. 161-164.

kepada suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya.<sup>19</sup>

### 3) Mencampuri isteri

Alangkah indahnya Syariat Islam yang mengatur hubungan suami isteri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni batin. di sini suami wajib memelihara isterinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan ini mendapat pahala.

Dari Abi Dzar berkata Rasulullah bersabda: .....dan pada alat kelamin salah Satu diantara kamu adalah sedekah. Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apakah salah satu diantara kita yang mendatangi syahwatnya baginya pahala?” Beliau menjawab: “Tahukah engkau jika ia meletakkannya pada yang haram, bukankah atasnya berdosa?” Mereka menjawab: “Ya berdosa.” Beliau bersabda: “Maka demikian juga jika ia meletakkan pada yang halal baginya pahala”.<sup>20</sup>

Hubungan seksual suami isteri bermamfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa, dan

---

<sup>19</sup> Ali Yusuf as-Subky, Membangun surga dalam keluarga, terj. Fathurrahman ( Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op. cit., hlm.221

menghindarkan diri dari perselingkuhan. Nabi SAW. Menyatakan, “Wahai para pemuda! Barang siapa yang mampu melaksanakan pernikahan, hendaknya menikah. Sesungguhnya hal itu menundukkan penglihatan dan memelihara kemaluan.”

#### **4. Kadar Nafkah**

Menurut kepada pendapat jumbuh yang status sosial ekonomi tidak tercantum kepada kafaah yang diperhitungkan, sehingga suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam kondisi begini menjadi pembicaraan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafaqah. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu:

*Pertama*, pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah merupakan status sosial ekonomi suami serta istri secara bersama-sama. Bila keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan untuk pendapat ini ialah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh sebab itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam memutuskan standar nafaqah.<sup>21</sup>

*Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah serta Imam Malik yang mengatakan jika yang dijadikan standar merupakan kebutuhan istri. Ulama juga berbeda pendapat dalam hal memutuskan kadar nafkah ini. Menurut

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 169-170

Imam Malik serta Abu Hanifah besarnya nafkah tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri dan ini akan berbeda-beda bersumber pada perbedaan tempat, waktu serta keadaan.<sup>22</sup>

*Ketiga*, Menurut Syafi'i bahwa batasan minimum nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya merupakan apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa rata-rata perempuan seperti dirinya mesti mempunyai pembantu, maka sebaiknya suami mengusahakan pembantu untuk isterinya, paling sedikit satu orang. Sementara itu batasan minimum nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya merupakan sebanyak dimana tubuh seseorang tidak dapat tegak apabila diberi makan kurang dari itu, jumlah tersebut adalah mud (6 ons) setiap hari dengan standar mud Nabi saw yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami isteri itu berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan untuk pembantu isterinya serupa dengan itu. Jadi menurut Syafi'i bahwa nafkah itu ditetapkan besarnya. Bagi orang kaya 2 mud. Orang yang sedang satu setengah mud, serta orang yang miskin satu mud.<sup>23</sup>

## 5. Tujuan Nafkah

Di antara disyariatkannya pernikahan merupakan guna mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh cinta serta kasih sayang, dan

---

<sup>22</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

<sup>23</sup> Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan", *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, April 2020

pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru bisa berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok untuk kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah merupakan guna menegakkan tujuan dari pernikahan itu.

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu serta ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, sehingga apa yang diharapkan dengan pernikahan itu akan bisa dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

## 6. Hambatan dalam Mencari Nafkah

Setelah akad nikah resmi diucapkan secara otomatis timbullah hak dan kewajiban antara pasangan suami isteri tersebut. Salah satu kewajiban suami adalah pemberian nafkah kepada sang isteri. Nafkah ini adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang menjadi penguat hubungan suami isteri dan pondasi keluarga, baik itu nafkah lahiriyah maupun nafkah batiniyah. Pemenuhan nafkah lahiriyah dan batiniyah bagi keluarga akan menimbulkan tumbuhnya rasa kasih dan sayang diantara suami isteri dan anggota keluarga yang lain.<sup>25</sup> Dalam sebuah keluarga peran ayah adalah sebagai pemimpin, pelindung bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 167-168

<sup>25</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 131

<sup>26</sup> Farichatul Machsuroh, "Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," Skripsi, dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4365/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

Dalam penciptaan, Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki dibanding perempuan, sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Di samping sebagai orang yang mengayomi dan membimbing mendorongnya ke arah kemaslahatan. Keutamaan laki-laki disini karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga, dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan, ketika sudah saatnya tiba.<sup>27</sup>

Sebagai pandangan betapa banyak dari kalangan suami yang memiliki hambatan dalam mencari nafkah, diantaranya sulitnya mencari lapangan pekerjaan di zaman sekarang yang mana beberapa masyarakat hanya mempunyai pendidikan yang rendah dan hanya bisa melakukan pekerjaan seperti buruh, petani, ataupun pedagang. Tetapi ada juga faktor yang menghambat seperti kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja yang membutuhkan fisik yang maksimal.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan

---

<sup>27</sup> Hindun Jauharoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Istri Studi Kasus TKW di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo", Skripsi, dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8675/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yakni nafkah kepada keluarga dari sedekah yang sunnah.<sup>28</sup>

#### **7. Kewajiban Nafkah Menurut 4 Imam Mazhab Fiqih**

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar berada dan tidak beradanya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan nafkah diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi

---

<sup>28</sup> Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 06, Nomor 02, 2017, 196

utangnya.<sup>29</sup> Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan nafkah diukur berdasar kaya dan miskin nya suami, tanpa melihat keadaan istri. Yang demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, dan tidak pada kondisi suami. Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja. Sementara itu, mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi istri. Bagaimanapun, tak bisa tidak, kita mesti menjadikan kondisi suami sebagai pertimbangan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung, Hasyimi, 2012), 388

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), 422-423

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dan digunakan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan untuk meneliti data yang berhubungan dengan faktor-faktor tidak mampunya suami dalam mencari nafkah di kelurahan Margodadi kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107

<sup>2</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 3

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti).<sup>3</sup> Data yang didapat bisa berupa wawancara, observasi ataupun laporan berbentuk dokumen yang tidak resmi dan kemudian dikoreksi kembali oleh peneliti. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana data yang dihasilkan dari wawancara antara penyusun dan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan kepada 3 keluarga dan Bapak Lurah Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan cara, peneliti sengaja memilih sampel atau periode tertentu, atas dasar pertimbangan tertentu.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari beberapa dokumen resmi seperti buku-buku, dan hasil penelitian berbentuk laporan seperti skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan yang semua itu berhubungan dengan objek penelitian ini.<sup>4</sup> Adapun buku-buku yang dijadikan sumber penelitian ini seperti: Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 165

<sup>4</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum.*, 106

*Munakahat 1.* Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam: Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim.* Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.* Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam. Agustin Hanapi dan Bina Risma, *Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Salmah, *Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga).* Hairul Huda, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)". Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Isniyatin Faizah, *Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan.* Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu metode guna memperoleh data-data di lapangan agar hasil riset bisa berguna serta menjadi teori baru ataupun temuan baru. Dengan tanpa adanya metode untuk mengumpulkan data-data yang mau diteliti sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian akan sia-sia. Adapun metode pengumpulan data yang dimaksud seperti:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan itikad tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, ialah pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup> Wawancara ialah sesuatu interaksi yang di dalamnya ada pertukaran atau sharing, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, serta informasi.<sup>6</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.<sup>7</sup> Sehingga sekalipun selama wawancara berlangsung ada pertanyaan berbeda namun inti pertanyaan tetap sama, sesuai dengan yang sudah disusun.<sup>8</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai faktor tidak mempunya suami dalam mencari nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang tidak langsung diperuntukan kepada subjek penelitian.<sup>9</sup> Dokumentasi yakni catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.<sup>10</sup> Dokumen yang diteliti dapat berbentuk dokumen formal seperti surat putusan, surat instruksi,

---

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186

<sup>6</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 61

<sup>7</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana, 2014), 376

<sup>8</sup> Ririn Handayani, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020), 64-65

<sup>9</sup> *Ibid.*, 73

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 396

sedangkan dokumen tidak formal seperti surat nota, serta surat pribadi yang bisa memberikan informasi pendukung terhadap sesuatu kejadian.<sup>11</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif bersifat induktif, ialah sesuatu analisis bersumber pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>12</sup> Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh melalui bermacam sumber dengan memakai teknik pengumpulan informasi yang beragam. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, hingga informasi yang diperoleh mempunyai variasi yang sangat tinggi. Data yang diperoleh pada biasanya merupakan data kualitatif. Proses analisis data diawali dengan menelaah segala data yang ada dari bermacam sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dari bermacam-macam sumber kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan dilapangan tentang Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafka di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

---

<sup>11</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 73

<sup>12</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 333

<sup>13</sup> Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 38-39

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

##### **1. Sejarah Singkat Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

Desa Margorejo terbentuk pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dimana pada mulanya merupakan hutan belantara, kemudian pada tahun 1938 Belanda mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa terutama dari Pacitan, Madiun dan Ponorogo. Tujuan semula orang-orang didatangkan dari pulau Jawa tersebut adalah untuk dipekerjakan (Rodi) terutama dibidang pembuatan saluran irigasi. Dalam mendatangkan penduduk tersebut Pemerintah Kolonial Belanda mengalokasikan penduduk pada 3 (tiga) bedeng yaitu:

- a. Penempatan Pertama Bedeng 25 polos, pada saat itu disebut blok Margorejo.
- b. Penempatan Kedua Bedeng 25 A, pada saat itu disebut Blok Margo Rukun.
- c. Penempatan Ketiga Bedeng 25 B, pada saat itu disebut blok Margodadi.

Karena terdiri dari 3 blok maka Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk seseorang untuk memimpin yang disebut Kepala Desa, maka ketiga bedeng tersebut disatukan dan diberi nama Desa Margorejo. Pada

tahun 2001 dengan adanya perubahan Status Kota Administratif Metro menjadi Kota Madya Metro, maka Desa Margorejo berubah status menjadi Kelurahan Margorejo. Setelah menjadi Kelurahan Margorejo dipecah menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu ;

- a. Margorejo yang terdiri dari Bedeng 25 polos atau blok Margorejo Yang dipimpin oleh Bp. M. Rafiuddin, S.Pd. sampai dengan Tahun 2006.
- b. Kelurahan Margodadi yang terdiri dari Bedeng 25 A atau Blok MargoRukun dan Bedeng 25 B atau Blok Margodadi yang dipimpin oleh Lurah Pertama Ibu Sumarsih, SIP.

## **2. Data Monografi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

- a. Luas Kelurahan : 228,7 Ha.
- b. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Kelurahan Margorejo
  - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Rejomulyo.
  - 3) Sebelah Barat : Kelurahan Sumbersari Bantul.
  - 4) Sebelah Timur : Kelurahan Tejosari.
- c. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
  - 1) Laki-laki : 1523 orang.
  - 2) Perempuan : 1574 orang.
  - 3) Jumlah seluruhnya : 3097 orang
  - 4) Kepala Keluarga : 983 KK.

## d. Jumlah penduduk Menurut Agama

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	L	P	Jumlah (Orang)
1.	Islam	1409	1394	2803
2.	Kristen	42	37	79
3.	Katholik	18	11	35
4.	Hindu	5	11	16
5.	Budha	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	1523	1574	3097

## e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah Orang)
1.	Pegawai Negeri/Karyawan			
	a. Pegawai Negeri Sipil	79	57	136
	b. TNI/POLRI	17	-	17
	c. Karyawan	23	9	32
2.	Swasta (BUMN/BUMD)	-	-	-
1.	Wiraswasta/Pedagang	285	267	552
2.	Tani	254	263	447
3.	Pertukangan	11	-	11
4.	Buruh	287	138	425
5.	Pensiunan	116	97	213
6.	Industri Kecil/Rumah Tangga	4	3	7
7.	Sektor Informal	79	63	142
10.	Jasa	25	3	28
	<b>Jumlah</b>	1180	900	2080

**B. Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

Bapak Yanto (samaran) tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan bapak yanto merasa tidak memiliki skil/keahlian dalam melakukan pekerjaan apapun. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau tidak bisa bekerja karena

memiliki fisik yang lemah dan mudah sakit yang mengakibatkan tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Secara pendidikan bapak yanto juga tidak mengenal pendidikan (baca tulis). Pada akhirnya dengan permasalahan tersebut bapak yanto tidak bisa mencari nafkah sehingga istri dari bapak yanto yang memenuhi perekonomian rumah tangganya dengan berjualan sayur setiap harinya.<sup>1</sup>

Bapak Rudi menjelaskan bahwa beliau tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Beliau menjelaskan bahwa lingkungan di daerah tempat tinggal tersebut tidak ada lapangan pekerjaan. Beliau juga memberi tahu bahwa sebenarnya lingkungannya tersebut banyak yang bekerja sebagai buruh pertukangan tetapi beliau tidak memiliki skil/keahlian dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga bapak yanto memutuskan untuk tidak bekerja karena permasalahan tersebut. Pada akhirnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya istri dari bapak rudi yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dengan bekerja istrinya di luar negeri sangat membantu dan bisa mengangkat perekonomian keluarganya. <sup>2</sup>

Bapak Yono (samaran) menjelaskan bahwa bapak Yono hanya berada dirumah saja dan melakukan pekerjaan rumah. Beliau menjelaskan beliau lebih sering berada dirumah dari pada bekerja diluar. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai buruh tukang tetapi sekarang tidak bekerja lagi dikarenakan sekarang sudah jarang mendapatkan panggilan pekerjaan tersebut. Beliau juga berkata bahwa terkadang dengan pekerjaannya tersebut

---

<sup>1</sup> Wawancara Bapak Yanto (samaran), tanggal 29 Juli 2022

<sup>2</sup> Wawancara Bapak Rudi (samaran), tanggal 31 Juli 2022

membuat fisik beliau menjadi sakit. Sehingga untuk saat ini bapak yono memutuskan untuk dirumah saja dan membantu istri dari bapak yono untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya istri dari bapak yono yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling.<sup>3</sup>

Ibu Nina (samaran) istri dari bapak Yanto memberikan keterangan kepada peneliti bahwasannya suaminya tersebut tidak mampu memberi nafkah dikarenakan fisiknya mudah sakit sehingga dengan masalah kesehatan tersebut suaminya tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat. Untuk kegiatan sehari-hari suaminya tersebut biasanya hanya melakukan memberikan makan kerbau peliharaan dirumah yang dimana kerbau tersebut memang dimiliki oleh Ibu Nina sendiri pemberian dari keluarga Ibu Nina. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya Ibu Nina berjualan sayur dan menjual rempah – rempah yang merupakan hasil dari panen sendiri dirumahnya.<sup>4</sup>

Ibu Yani (samaran) istri dari bapak Yono menuturkan bahwa untuk kebutuhan rumah tangganya untuk saat ini ibu Yani yang bekerja. Ibu Yani bekerja sebagai pedagang di pasar. Bekerjanya ibu Yani dipasar karena ibu Yani merasa uang nafkah yang dulu diberikan pada saat suaminya masih bekerja tidak dapat mencukupi semua keperluan rumah tangganya. Apalagi diperparah dengan suaminya tersebut belum mendapatkan pekerjaan kembali sampai sekarang. Terlebih pada saat suaminya masih bekerja penghasilan suaminya tersebut tergolong kecil dan tidak dapat mencukupi semuanya. Ibu Yani menilai bahwa sekarang suaminya tersebut sedikit malas untuk mencari

---

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Yono (samaran), tanggal 30 Juli 2022

<sup>4</sup> Wawancara Ibu Nina (samaran), tanggal 29 Juli 2022

pekerjaan, dikarenakan suaminya tersebut menjelaskan dengan alasan belum mendapatkan panggilan pekerjaan lagi.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah yang terjadi di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan yaitu diantaranya faktor kesehatan yang dijelaskan bahwa seorang suami yang memiliki fisik yang mudah sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Selain itu terdapat juga faktor yang menyebabkan seorang suami tidak memberikan nafkah dikarenakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tidak memiliki skil yang sesuai dengan lingkungan didaerah tersebut. Karena, lingkungan di Kelurahan Margodadi mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh tukang ataupun tani. Kemudian faktor malas juga menjadi salah satu faktor suami tidak mampu memberi nafkah karna kurang bekerja kerja kerasnya seorang suami dalam mencari nafkah atau mencari pekerjaan, sehingga seorang istri ikut bekerja keras demi pemenuhan nafkah keluarganya sampai seorang istri ada yang bekerja sampai keluar negeri. Sedangkan menurut hukum Islam seorang istri tidak diwajibkan untuk bekerja apalagi sampai pergi ke luar neger tanpa didampingi oleh suaminya. Menurut tokoh masyarakat Kelurahan Margodadi beliau menjelaskan faktor utama suami tidak atau kurangnya dalam memberi nafkah dikarenakan rendahnya ilmu agama sehingga berimplikasi dengan suami yang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarganya.

---

<sup>5</sup> Wawancara Ibu Yani (samaran), tanggal 30 Juli 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan maka dapat disimpulkan bahwa faktor ketidak mampuan seorang suami dalam memberi nafkah karena faktor kesehatan diikuti faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan faktor malas. Faktor kesehatan menjadi penyebab seorang suami tidak mampu memberi nafkah dikarenakan memiliki fisik yang lemah dan mudah sakit akibatnya dengan masalah kesehatannya tersebut seorang suami tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat. Faktor selanjutnya yaitu sulitnya mencari lapangan pekerjaan dikarenakan lingkungan di Kelurahan Margodadi tidak ada lapangan pekerjaan dan didukung dengan tidak memiliki skil/keahlian yang sesuai dengan mayoritas pekerjaan di lingkungan tersebut. Akibatnya salah satu seorang istri yang berada di Kelurahan Margodadi memutuskan untuk bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Diikuti dengan faktor malas seorang suami dalam mencari pekerjaan juga menjadi penyebab suami tidak mampu memberi nafkah karena kurang bekerja kerasnya seorang suami dalam mencari lapangan pekerjaan dan akibatnya kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam sebuah perkawinan harus sama-sama membantu satu sama lain. Untuk kebutuhan di dalam rumah tangga tak selalu dititikberatkan kepada suami, istri juga dapat membantu kebutuhan rumah tangga apalagi jika keadaan suami tidak bisa bekerja, asal tidak melalaikan kewajibannya untuk mengurus urusan rumah tangga.
2. Dalam sebuah keluarga juga harus saling memahami antara satu sama lain, kemudian tidak membanding-bandingkan dengan keadaan keluarga yang normal. walaupun dalam keadaan seorang suami tidak dapat memberi nafkah juga harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki ketika itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Iqtishod*. Vol. 5. No. 1 2021.
- As – Subky, Ali Yusuf. *Membangun surga dalam keluarga, terj. Fathurrahman*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al – Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2. Desember 2014
- Bahri, Samsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17. No. 2, 2015.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1. No. 1. April 2020.
- Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan”. *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1. No. 1. April 2020
- Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”. *Inklusif*. Vol. 3. No. 1. Juni 2018
- Hanapi, Agustin dan Bina Risma. “Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018
- Handayani, Ririn. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020.
- Hudaya, Hairul. “Hak Nafkah Istri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam”. *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2013.

- Ilfa, Alfiya. *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds. Kudus*. IAIN Kudus, 2021
- Jauharoh, Hindun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Istri Studi Kasus TKW di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Skripsi. dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8675/>.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005
- Machsuroh, Farichatul. "Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Lengkonng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." Skripsi. dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4365/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung. Hasyimi, 2012.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam". *Jurnal Intelektualita Keislaman. Sosial. dan Sains*. Volume 06. Nomor 02, 2017,
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Salmah. "Nafkah dalam Perspektif Hadis Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga". *Juris*. Volume 13. Nomor 1 Juni 2014
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Istiqra'*. Volume V Nomor 1 September 2017.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ponorogo. CV. Nata Karya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020

Veronika, Ladytia. *Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus Syari'ah Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA. Kds. Kudus*. IAIN Kudus, 2020

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana, 2014.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-... 0773.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:  
Nurhidayati, MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NADYA ALYA PUTRI  
NPM : 1802032012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : FAKTOR - FAKTOR TIDAK MAMPUNYA SUAMI MEMBERI NAFKAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pernikahan
  - 1. Pengertian Pernikahan
  - 2. Dasar Hukum Pernikahan
  - 3. Hak dan Kewajiban Suami & Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- B. Nafkah
  - 1. Pengertian Nafkah
  - 2. Dasar Hukum Nafkah
  - 3. Bentuk dan Jenis Nafkah

4. Kadar Nafkah
5. Tujuan Nafkah
6. Kewajiban Nafkah Menurut 4 Imam Mazhab Fiqih

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatub Kota Metro
- B. Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 00 1

Metro, 23 Juni 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012

## **ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN**

### **FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara dengan narasumber**

- a. Apa yang bapak ketahui tentang nafkah?
- b. Apakah bapak bekerja?
- c. Jika bapak bekerja, apakah pekerjaan bapak?
- d. Apabila bapak bekerja, sudah berapa lama bapak bekerja?
- e. Apabila bapak tidak bekerja, sudah berapa lama bapak tidak bekerja?
- f. Apabila bapak bekerja, apakah istri bapak juga ikut bekerja?
- g. Apabila bapak tidak bekerja, apakah istri bapak yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga?
- h. Jika bapak bekerja, apakah tercukupi semua kebutuhan rumah tangga bapak?
- i. Jika bapak tidak bekerja, alasan apa yang membuat bapak tidak bekerja mencari nafkah?
- j. Apakah istri bapak merasa tidak keberatan apabila bapak tidak bekerja?

##### **2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

- a. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai nafkah?
- b. Menurut pandangan bapak apa yang menyebabkan seorang suami tidak mampu dalam memberikan nafkah?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
2. Data Monografi Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Dosen Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 00 1

Metro, Juli 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Nadva Alya Putri**  
NPM. 1802032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 1220/In.28/D.1/TL.01/07/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NADYA ALYA PUTRI**  
NPM : 1802032012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MARGODADI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juli 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1221/In.28/D.1/TL.00/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH MARGODADI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1220/In.28/D.1/TL.01/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 atas nama saudara:

Nama : **NADYA ALYA PUTRI**  
NPM : 1802032012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MARGODADI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Juli 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO SELATAN  
KELURAHAN MARGODADI**

**Jl. Budi Utomo No. 94 Kode Pos 34121**

Margodadi, 29 Agustus 2022

Nomor : 100/ 93 /C.5.3/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Research

Kepada Yth:  
**Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kota Metro**

Di  
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua Dekan dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAI) Kota Metro Nomor : 01221/In.28/D.1/TL.00/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Izin Research/Survey. Bahwa pada Prinsipnya kami tidak keberatan Mahasiswa/i saudara untuk mengadakan penelitian pada Kantor Kami, adapaun Mahasiswa/i tersebut :

Nama : **NADYA ALYA PUTRI**  
NPM : 1802032012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **Faktor-faktor Tidak Mampunya Suami Dalam Memberi Nafkah  
(Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan).**

Demikian kami sampaikan untuk Maklum dan terima kasih.

**Plt. LURAH MARGODADI,**

  
**HADI SUTRISNO, SH**  
NIP. 19650115 200604 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
1. Camat Metro Selatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1146/In.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nadya Alya Putri  
NPM : 1802032012  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802032012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 September 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1473 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/09/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADYA ALYA PUTRI  
NPM : 1802032012  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : FAKTOR PENYEBAB SUAMI TIDAK MAMPU  
MEMBERI NAFKAH  
(Studi Kasus di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota  
Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 September 2022  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nadya Alya Putri**  
NPM : 1802032012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VIII/ 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/6/22	<p>Acc outline Skripsi Pada metodologi ada data primer yg mencantumkan a.tokoh masyarakat namun penjelasannya mengenai profil desa.....way?? Sebaiknya langsung sj menyebutkan berapa orang dan siapa saja....yg pasti terlibat adalah suami istri berapa pasang sesuai metode perposif sampling yg di gunakan serta lainnya yg terlibat</p> <p>Menuangkan penjelasan pada data skunder cukup nama pengarang dan judul tulisan yang berkaitan dg permasalahan</p> <p>Pada analisa data Dijelaskan mulai dari peroleh data dari mana.....spi ntinya dp menarik kesimpulan...</p>	

Dosen Pembimbing

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nadya Alya Putri**  
NPM : 1802032012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX/ 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/07/22	Acc Apd	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nadya Alya Putri**  
NPM : 1802032012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX/ 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/08/22	Tambahkan teori tentang hambatan dalam Mencari	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nadya Alya Putri**  
NPM : 1802032012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX/ 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/08/22	Acc Bab IV V	

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



**Nadya Alya Putri**  
NPM. 1802032012

## FOTO DOKUMENTASI







## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah NADYA ALYA PUTRI. Nadya Alya Putri lahir pada tanggal 11 Januari 2001 di Kota Metro, Lampung, Indonesia. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Ir. Sujarwo dan ibu Ayu Indria. Alamat penulis saat ini di Kelurahan

Margorejo Kec. Metro Selatan, Kota Metro. Jenjang pendidikan yang pernah dilalui penulis diantaranya adalah TK Pertiwi Teladan Metro yang berada di Kota Metro. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasarnya di SD Pertiwi Teladan Metro. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 2 Metro dan SMAN 1 Kibang. Setelah lulus kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S1 nya di IAIN Metro Lampung dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah.